



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 400.3.2 / KPTS 220 - PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga  
Ketua Lembaga  
Jenis Kegiatan  
Klasifikasi Ijin  
Alamat  
Berlaku Hingga

: Kelompok Bermain (KB) AL HUDA  
: ZIYAN SAKHSYIYAH, A,Md.Pi  
: Kelompok Bermain (KB)  
: Pergantian Nama Ketua Lembaga  
: Dusun I Rt 003/001 Desa Randusari Kecamatan Cibeureum  
: 10 Februari 2028

Kuningan, 14 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



YUSMANA, S.Sos.,M.Si  
Pembina Umma Muda  
NIP. 19700206 200012 1 002

Akta Notaris	:	ASEP WACHUDIN, S.H
Nomor	:	60
Tgl, Bln, Tahun	:	18-02-2016



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [disdikporakuningan@gmail.com](mailto:disdikporakuningan@gmail.com)  
Website:<http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 400.3.2/KPTS. ~~200~~-PAUD dan DIKMAS/2025

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**KELOMPOK BERMAIN (KB) "AL HUDA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Kelompok Bermain (KB) Al Huda telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;  
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 09 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) Al Huda  
Ketua Lembaga : ZIYAN SAKHSYIYAH, A,Md.Pi  
Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)  
Klassifikasi ijin : Pergantian Nama Ketua Lembaga  
Alamat Lembaga : Dusun I Rt 003/001 Desa Randusari Kec. Cibeureum

- KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 14 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kuningan



U. KUSMANA, S.Sos., M.Si

Pembina Kuningan Muda

NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan